



Tempat Kerja Wajib Sediakan Ruang Khusus Merokok

JOGJA -- Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta, Tri Kirana Muslidatun, menyatakan saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta sudah memiliki Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang berlaku efektif sejak 1 April 2016.

Di dalam peraturan tersebut ditetapkan delapan kawasan larangan merokok di antaranya tempat pelayanan kesehatan, tempat kerja, sarana pendidikan, tempat umum seperti terminal, bandara dan stasiun, tempat penitipan anak, sarana olahraga, tempat ibadah dan angkutan umum.

Dari delapan kawasan larangan merokok tersebut, terdapat dua tempat yang wajib menyediakan tempat khusus merokok yaitu tempat kerja dan tempat umum, sedangkan enam sarana lainnya dilarang keras menyediakan tempat khusus merokok.

"Hukumnya wajib bagi tempat kerja dan tempat umum menyediakan tempat khusus merokok," katanya saat meng-

► ke hal 15

Tempat Kerja Wajib

Sambungan dari halaman 9

hadiri deklarasi kampung bebas asap rokok di RW 04 Basen, Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede, Minggu (21/8) silam.

Tri Kirana Muslidatun mengapresiasi ide dan gagasan deklarasi tersebut. "Semoga deklarasi ini menjadi inspirasi di wilayah lain," kata Istri Walikota Yogyakarta tersebut.

Deklarasi ditandai pembacaan komitmen oleh Ketua RW 04 yang ditirukan oleh seluruh warga, dan dilanjutkan penandatanganan deklarasi oleh Muspika, Lurah, Tokoh Masyarakat, Dinas Kesehatan, Ketua TP-PKK.

Ketua panitia acara tersebut, Wiyatno, mengatakan tujuan pembentukan kawasan bebas asap rokok di RW 04 kembang basen tersebut bukan untuk melarang warga merokok namun menanamkan nilai kepada perokok agar merokok pada tempat yang tepat sehingga tidak mengganggu masyarakat bukan perokok.

Ia menuturkan ide membuat program kampung bebas asap rokok muncul ketika

warga menggelar pertemuan mingguan. "Warga akhirnya sepakat dan mulai mensosialisasikan gerakan ini. Ide tersebut rupanya mendapat tanggapan positif dari warga," katanya.

Memang, warga tidak sepenuhnya diharuskan untuk berhenti merokok. Namun, hanya membatasi warga yang akan merokok untuk merokok di tempat-tempat yang sudah disepakati.

"Di antaranya dilarang merokok di dalam rumah, dekat balita, ibu hamil dan tempat ibadah. Selain itu juga di Posyandu, lingkungan anak dan tempat pendidikan" terangnya.

Ia mengaku pada awalnya tidak menemui kesulitan untuk memberikan penyadaran kepada warganya yang merokok. "Tidak ada hukuman yang diterapkan kepada warga. Kalau mereka ingin merokok yang penting tidak terlihat di mata umum," tuturnya.

Meski demikian, setiap anggota keluarga di RW 04 sudah memiliki kesadaran yang

baik tentang bahaya merokok. "Pecandu rokok akan malu sendiri bila merokok diketahui oleh tetangga hingga anak-anak" ungkapnya.

Bahkan, lanjutnya, larangan tersebut sampai mempengaruhi anak-anak kecil. Mereka menegur jika ada pedagang lewat atau warga yang melintas sedang merokok. "Padahal mereka tidak kami perintahkan," tegasnya.

Larangan merokok juga berlaku bagi para pendatang atau tamu saat berkunjung. "Yang terpenting adalah melindungi generasi muda agar tidak menjadi perokok karena biasanya mereka menjadi perokok karena kondisi lingkungannya," katanya.

Lurah Purbayan, Waris Sumarwoto menyambut baik telah berjalannya program kawasan bebas asap rokok, yang diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan warganya. Bahkan pada tahun ini, ia menargetkan 80 persen warganya bisa berhenti dari kebiasaan merokok.

(*)

Tid



DEKLARASI -- Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta, Tri Kirana Muslidatun menunjukkan naskah deklarasi kampung bebas asap rokok saat sesi foto bersama, Minggu (21/8). ISTIMEWA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. Kecamatan/Kemantren Kotagede 3. Kelurahan Purbayan 4. TP. PKK/ Dekranasda	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005